

AKURASI ARAH KIBLAT PADA PEMAKAMAN SE-KOTA SALATIGA

Lukman Hakim

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
lukmanindo69@gmail.com

Dewi Rahmawati

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
rahmawatidewi611@gmail.com

Abstrak

Arah merupakan suatu tujuan ke mana kehidupan akan menemukan titik yang sebenarnya dituju, seperti halnya manusia yang diturunkan di bumi untuk senantiasa melanjutkan risalah kenabian. Kemampuan-kemampuan tersebut dimiliki manusia disebabkan manusia dibekali oleh sang pencipta berupa akal atau rasio untuk berfikir sementara makhluk lain tidak, itulah yang menjadikan manusia dikatakan ciptaan Allah SWT yang paling sempurna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif fenomenologis dengan jenis *field research* dengan fokus utamanya sebuah kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara, observasi serta hasil dokumentasi. Analisis data dalam penelitian dengan mengkaji kasus yang ditemukan dan kemudian direduksi dalam bentuk penyajian naratif serta memverifikasi dan menarik kesimpulan terhadap metode dan akurasi arah kiblat yang ditemukan di lapangan.

Keyword: Kiblat, Arah, Pemakaman

PENDAHULUAN

Arah merupakan suatu tujuan ke mana kehidupan akan menemukan titik yang sebenarnya dituju, seperti halnya manusia yang diturunkan di bumi untuk senantiasa melanjutkan risalah kenabian. Kemampuan-kemampuan tersebut dimiliki manusia disebabkan manusia dibekali oleh sang pencipta berupa akal atau rasio untuk berfikir sementara makhluk lain tidak, itulah yang menjadikan manusia dikatakan ciptaan Allah SWT yang paling sempurna.¹

Terlebih lagi arah tersebut merupakan arah kiblat yang menjadi salah satu syarat sahnya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh seorang muslim atau kepada orang muslim lainnya. Misalnya saat salat, tidak sah salatnya seseorang apabila tidak menghadap arah kiblat (Mekah). Tidak hanya saat hidup, saat meninggal pun seorang muslim harus kembali dihadapkan ke arah kiblat oleh orang-orang yang membantu penguburannya.

Persoalannya kali ini jika muslim tersebut sudah meninggal, tentu kewajiban menghadapkannya ke arah kiblat digantikan oleh yang masih hidup. Pertanyaannya sekarang, bagaimana orang-orang tersebut menentukan arah kiblat terhadap orang yang

¹ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 13.

sudah meninggal di dalam kuburannya. Bagaimana konsekuensinya jika ternyata mayat tersebut tidak menghadap kiblat. Menurut Imam Syafi'i, jika ada mayat yang salah arah kiblatnya, maka wajib hukumnya untuk kembali menggali kuburan tersebut untuk kemudian diperbaiki agar menghadap kiblat.²

Dalam hal ini, peneliti menemukan masalah di antaranya pada Makam Andong Kota Salatiga yang terletak di Kota Salatiga. Sempat dilakukan pengambilan sampel di pemakaman tersebut dengan menggunakan alat Google Earth dan di lain kesempatan menggunakan sinar matahari, tetapi tetap hasilnya tidak akurat mengarah pada arah kiblat. Padahal pemakaman tersebut tergolong pemakaman tua di kawasan tersebut, pastinya akan menjadi contoh dari pemakaman lainnya.

Berangkat dari temuan tersebut, diperlukan kajian lebih mendalam dan menyeluruh terkait akurasi arah kiblat pada pemakaman tersebut. Bagaimana metode yang digunakan dalam menentukan arah kiblat dan bagaimana akurasi arah kiblatnya. Terkait sampel tersebut apa hanya sebuah kebetulan atau memang ada kesalahan prosedur cara pemakaman yang dilakukan oleh warga setempat. Karena apabila itu terletak pada masalah prosedur pemakamannya, maka harus secepatnya dilakukan edukasi kepada tokoh dan pengelola pemakaman agar memperbaiki prosedurnya agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi.

Ketentuan Menghadap Kiblat dalam Islam

Secara etimologi (bahasa) Kata kiblat berasal dari bahasa arab, yaitu *قِبلة* asal katanya adalah *مقبلة* sinonimnya adalah *وجهة* yang berasal dari kata *مواجهة* artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan shalat menghadap kepadanya.³ Kata kiblat berasal dari bahasa arab, yaitu *قِبلة* salah satu bentuk masdar dari *قبل، يقبل، قبل* yang berarti menghadap.⁴

² Pendapat imam syafii

³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Toha Putra), 1993, hlm. 2.

⁴ Ahmad Warson Munawir, *al-munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1087-1088 Lihat Louwis Ma'luf, Op,cit, hlm. 606-607.

Sedangkan secara terminologi (istilah) yakni suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam ketika hendak melakukan ibadah shalat atau ibadah yang lainnya.⁵ Kata kiblat dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa arti, salah satunya yakni : dalam QS. Al-Baqarah Ayat 150.

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي عَلَيْهِمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ط

Artinya:

*"Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk."*⁶

Masalah kiblat yakni masalah arah, yaitu arah yang menuju ke Ka'bah (Baitullah), yang berada di Kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan Bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melalui uji hitung dan ukur. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju Ka'bah yang berada di Kota Makkah.⁷

Dalam Al-Qur'an antara lain yakni dalam QS. Al-Baqarah Ayat 144 :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ط

Artinya :

"Sungguh kami (sering) melihat wajahmu (Muhammad) menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil haram. Dan dimana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya. Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan

⁵ Moh Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Press, 2008), h. 126.

⁶ QS. Al-Baqarah: 150.

⁷ Ahmad izzuddin, *Hisab Praktis Arah Kiblat dalam Materi Pelatihan Hisab Rukyah Tingkat Dasar Jawa Tengah* Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyyah NU Jawa Tengah, (Semarang, 2002) dan Slamet Hambali, *Proses Penentuan Arah Kiblat*, Pelatihan Hisab Rukyat tanggal 28-29 Rajab 1428 H./12-13 Agustus 2007 M. Yang diselenggarakan oleh PWNu Propinsi Bali, di Hotel Dewi karya, Denpasar Bali.

Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil haram itu adalah benar dari Tuhanya : dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. ”⁸

Penjelasan dari arti ayat Al-Qur'an di atas adalah Nabi Muhammad SAW. Sering melihat ke langit berdoa dan menunggu-nunggu turunya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

Dalam hadis Rasulullah juga dibicarakan mengenai kiblat antara lain adalah: diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Usamah bin Zaid R.A bahwa ia berkata:

لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ : هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

Artinya:

“Setelah Nabi SAW memasuki Baitullah, beliau berdo'a di segala penjuru Baitullah itu, dan beliau tidak melakukan shalat sebelum keluar dari dalamnya. Setelah keluar beliau melakukan shalat dua rakaat di hadapan Ka'bah, lalu beliau bersabda “Inilah kiblat”. Mereka golongan Syafi'iyah dan Hambaliah menyatakan : Kata-kata Rasulullah SAW ini memberikan faedah hasr (pembatasan). Maka nyatalah bahwa tidak ada kiblat kecuali 'Ainul ka'bah. ”⁹

Metode Penentuan Arah Kiblat

Ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat dalam ibadah shalat atau yang lainnya hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya shalat (ibadah), sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syariat. Bagi orang yang berada di Kota Makkah dan sekitarnya persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban tersebut, adapuna yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Kota Makkah kewajiban itu merupakan hal yang berat karena mereka tidak pasti bisa mengarah ke Ka'bah secara tepat.

⁸ QS. Al-Baqarah:144.

⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, hlm. 968 (Kitab al-hajj, Bab istihbab Dukhul al-Ka'bah li al-Hajj); Imam al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I*, Juz V, hlm. 174 (Kitab al-Manasik, Bab Wadhi' al-Shadr wa al-wajh 'ala Ma Istaqbala min Dubur al-Ka'bah); Imam Nawawi, *al-musnad*, Juz V, hlm.102, 906, 201.

Azimuth kiblat adalah arah atau garis yang menunjuk ke kiblat (ka'bah).¹⁰ Untuk menentukan *azimuth* kiblat ini diperlukan beberapa data, antara lain :

1. Lintang tempat/'*ardlul balad* daerah yang kita kehendaki. Lintang tempat/'*ardlul balad* adalah jarak dari daerah yang kita kehendaki sampai garis katulistiwa diukur sepanjang garis bujur
2. Bujur tempat/*thulul balad* daerah yang kita kehendaki
bujur tempat atau *thulul balad* adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang melalui kota Greenwich berdekatan dengan London, berada di sebelah barat kota Greenwich sampai 180° disebut bujur barat (BB) dan disebelah timur kota Greenwich sampai 180° disebut Bujur Timur (BT).
3. Lintang dan bujur Kota Makkah (Ka'bah)
Besarnya data lintang Makkah adalah 21° 25' 21.27" LU dan bujur Kota Makkah 39° 49' 34.56" BT.¹¹

Cara mengetahui yakni sebagai berikut :

- a. Dengan cara melihat dalam buku-buku
- b. Menggunakan peta
- c. Menggunakan *tongkat istiwa'*
- d. Menggunakan *theodolite*
- e. Menggunakan GPS (*Global Position System*)

1. *Rasdul Kiblat*

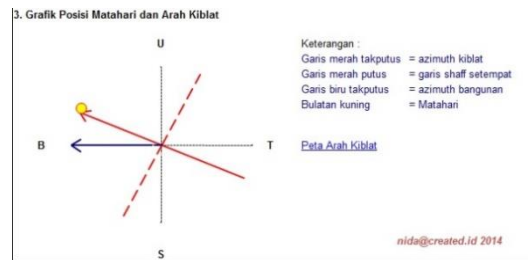
Rasdul kiblat adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar matahari menunjuk arah kiblat. Sebagaimana dalam kalender yang dicetak dari menara kudus, oleh KH. Turaichan menetapkan bahwa pada tanggal 27/28 Mei dan 15/16 Juli disebut sebagai "*Yaumil rasdul kiblat*".¹² Akan tetapi selain dari hari pada

¹⁰ Izzanudin, Ahmad, M.Ag. 2012. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang : (PT Pustaka Rizki Putra). hlm, 30.

¹¹ Data lintang dan bujur Ka'bah ini merupakan data yang dihasilkan dari pengukuran.

¹² Dengan cara mengamati matahari tepat berada di atas Ka'bah. Dimana menurut perhitungan setiap tanggal 28 Mei (untuk tahun bashitoh) atau 27 Mei (untuk tahun kabisat) pada pukul 16.17. 58.16

tanggal yang sudah ditentukan tersebut juga bisa menentukan waktu *rasdul kiblat* atau arah kiblat yang tentunya dengan bantuan sinar matahari.



Gambar 1. Arah acuan Rasdul Kiblat

Adapun penentuan arah kiblat yakni berdasarkan bayangan dari alat yang bersifat tegak lurus seperti tongkat ataupun tiang yang diambil pada waktu yang telah ditentukan. Cara ini merujuk pada ketepatan posisi matahari yang dianggap sesuai persis dengan titik akurat pada Ka'bah karena lintang Ka'bah yang berukuran lebih kecil dari ketentuan nilai deklinasi maksimum matahari menjadi alasan matahari bisa melintasi Ka'bah yang menghasilkan posisi lebih akurat daripada metode yang lain.¹³

Menurut Slamet Hambali dalam karyanya *rasdul kiblat* terdapat dua bagian atau macam yakni *rasdul kiblat* lokal dan *rasdul kiblat* global yang pada praktik penerapannya yang menjadi pembeda adalah *rasdul kiblat* lokal di hitung dengan beberapa rumus $\text{Cotg } A = \text{Sin } Lt \times \text{Cotg } AQ$ kemudian dihitung dengan rumus ke selanjutnya yakni $\text{Cos } B = \text{Tan } \text{Dekl} \times \text{Cotg } Lt \times \text{Cos } A = + A$. Sedangkan *rasdul kiblat* global ada dalam waktu 2 kali dalam hitungan waktu satu tahun.

Adapun tata cara atau tahapan yang harus dilakukan dalam menghitung atau menentukan arah kiblat (*rasdul kiblat*).

1. Memilih dan menentukan lokasi yang akan di ukur akurat arah kiblatnya.
2. Mengambil tongkat atau besi yang dirasa lurus tegak sepanjang 30 cm sampai 1 meter dan juga persiapkan waktu atau jam yang sudah cocok untuk menentukan waktu ketika sinar matahari sudah berada pada tepat jam yang di tentukan.
3. Cari atau tentukan pada posisi yang lapang dan tidak terhalang untuk mendapatkan sinar matahari yang terang dan jelas.

WIB, dan juga pada tanggal 15 Juli (untuk tahun bashitoh) atau 16 Juli (untuk tahun kabisat) pada pukul 16.26. 12.11 WIB.

¹³ *ibid*, hlm.45.

4. Tunggu sampai pada waktu yang ditentukan hasil daripada hitungan yang sudah dihasilkan dan usahakan sinar matahari tersebut terlihat dengan jelas, jika memang dirasa kurang jelas bisa menggunakan bantuan tanda yang sekira bisa menunjukkan kejelasan pada bayangan, yaitu:
 - a. Mempersiapkan garis bujur dan garis lintang Ka'bah, garis bujur lokasi atau tempat yang akan di ukur arah kiblatnya serta garis bujur global atau garis bujur lokal.
 - b. Menghitung waktu yang akan dijadikan patokan dalam mengukur arah kiblatnya dari Kota Makkah.
 - c. Mencermati pada bayangan sinar matahari yang dihasilkan oleh sorot matahari bayang mengenai pada media tersebut.
 - d. Menghitung *rasdul kiblat* global dengan mengubah waktu kulminasi di atas Ka'bah ke waktu daerah setempat.

2. Theodolite



Gambar 3. Theodolite

Theodolite merupakan instrumen optik survey yang digunakan untuk mengukur sudut dan arah yang dipasang pada tripod. Berdasarkan tingkat ketelitiannya, *theodolite* diklasifikasikan menjadi tipe To (tidak teliti/ketelitian rendah sampai 20"-5"), tipe T2 (teliti, sampai 1"), tipe T3 (teliti sekali, sampai 0,1"). Tipe T4 (sangat teliti, sampai 0,01"). Disamping *theodolite* type analog tersebut, saat ini banyak juga tipe *theodolite* digital yang lebih mudah cara mengoprasikanya, misal Nikon, Topcon, Leica, Sokkia, dan lain-lainya. Sampai saat ini *theodolite* dianggap sebagai alat yang paling akurat di antara metode-metode yang sudah ada dalam penentuan arah kiblat.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm.54.

Adapun persiapan Dalam melaksanakan pengukuran kiblat pada suatu tempat dengan menggunakan *theodolite*, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah :

1. Menentukan data lintang tempat, dan bujur tempat dengan menggunakan *GPS*.
2. Menyiapkan data astronomi pada hari yang akan dilaksanakan.
3. Jam (waktu) yang dijadikan acuan harus benar dan tepat. Hal ini dapat diperoleh melalui :
 - a. Global Position System (*GPS*).
 - b. Radio Republik Indonesia (RRI) ketika akan menyamapaikan berita.
4. Telepon rumah (telepon biasa) bunyi gong terakhir pada nomor 103.
5. Persiapan hasil perhitungan untuk arah dan *azimuth* bintang, bulan ataupun *azimuth* kiblat.
6. Persiapan hasil perhitungan untuk arah dan *azimuth* matahari.

3. Kompas Magnetik.



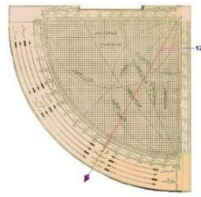
Gambar 4. Kompas Magnetik

Kompas magnetik merupakan alat navigasi berupa panah penunjuk magnetis yang menyesuaikan dirinya dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin. Pada prinsip, kompas bekerja berdasarkan medan magnet, kompas dapat menunjukkan kedudukan kutub-kutub magnet bumi. Karena sifat magnetnya, maka jarumnya akan selalu menunjukkan arah utara-selatan magnetis.¹⁵

Adapun fungsi dan kegunaan kompas di antaranya untuk mencari arah utara magnetis, untuk mengukur besarnya sudut, untuk mengukur besarnya sudut peta, dan untuk menentukan letak orientasi arah mata angin.

¹⁵ *Ibid.* hlm.65.

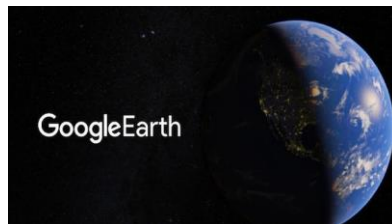
4. Rubu' Mujayyab



Gambar 5. Rubu' Mujayyab

Rubu' mujayyab adalah suatu alat untuk menghitung fungsi geneometris, yang sangat berguna untuk memproyeksikan suatu peredaran benda langit pada lingkaran vertikal. Alat ini terbuat dari kayu atau papan berbentuk seperempat lingkaran, salah satu dari sisi permukanya biasanya ditemplei kertas yang sudah diberi gambar seperempat lingkaran dan garis-garis derajat serta garis-garis lainnya. Dalam istilah geneometri alat ini disebut “*Quadrant*”.¹⁶ alat ini merupakan alat yang sangat sederhana yang berbentuk seperempat lingkaran.¹⁷

5. Google Earth



Gambar 6. Google Eart

Aplikasi berbasis citra satelit ini dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat suatu tempat/Kota dipermukaan bumi. Untuk mengetahui arah kiblat menggunakan *software* ini, terlebih dahulu kita harus mengakses program ini dan menginstalnya sehingga *software google eart* telah ada dalam komputer/laptop/smartphone.¹⁸

6. GPS (*Global Position System*)

Adalah sebuah peralatan elektronik yang bekerja dan berfungsi memantau sinyal dari satelit untuk menentukan posisi tempat (koordinat geografis/lintang dan bujur tempat) di bumi. Alat ini biasanya digunakan dalam navigasi di laut dan udara agar

¹⁶ Badan hisab dan rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, (Jakarta: 1981), hlm.132.

¹⁷ *Ibid*, hlm.61.

¹⁸ *Ibid*, hlm.73.

setiap posisi kapal atau pesawat dapat diketahui oleh nahkoda atau pilot, yang kemudian dilaporkan kepada menara pengawas dipelabuhan atau bandara terdekat.¹⁹

Konsep Arah Kiblat

1. Rumus Arah Kiblat

Sebelum menentukan arah kiblat tempat yang akan dimanfaatkan untuk rujukan ibadah, seharusnya lebih dulu diketahui titi koordinat geografisnya, yaitu bilangan yang dipakai untuk menunjukkan suatu titik dalam garis permukaan atau ruang tertentu pada planet Bumi. Untuk dapat menentukan lintang dan bujur setiap tempat pada muka Bumi, pengetahuan tentang bola langit sangat diperlukan. Tanpa menafikan pengetahuan semacam itu, lewat bantuan satelit yang ada diruang angkasa dengan pesawat GPS (*Global Positioning System*) titik koordinat geografis suatu tempat mudah sekali diketahui. Sebagai referensi penentuan arah kiblat dapat digunakan hasil pengukuran koordinat Ka'bah yang representatif sebagai berikut: $21^{\circ} 25' 20,92''$ Lintang Utara : dan $39^{\circ} 49' 34,16''$ Bujur Timur.²⁰

2. Penentuan Arah Kiblat (*Samt Al-Qiblah*)

Samt Al-Qiblah disebut pula *Jihah Al-Qiblah*, yaitu arah Ka'bah yang dinyatakan dengan besarnya sudut dari salah satu mata angin yang terdekat.²¹ Kata arah, dalam kamus matematika berarti (1) daerah atau titik ke arah mana suatu benda menghadap atau bergerak : (2) letak suatu titik dalam ruang terhadap yang lainnya.²² Sementara yang dinamakan kiblat ialah arah ke Makkah -*The word kiblat means the direction towards Mecca*.²³ Yang dimaksud *Al-Ka'bah Al-Musyarrafah*.

Persoalan kiblat adalah persoalan *azimuth*.²⁴ Yakni, kedudukan yang dinyatakan dengan sudut terhadap suatu titik atau kutub yang tetap.²⁵ Oleh karena itu penulis memahami dalam penentuan arah Kiblat lebih baik menggunakan ilmu ukur sudut (*geniometri*), bukan kompas (*magnet*). *Grahan Peacoch* berkata. Jarum kompas

¹⁹ *Ibid*, hlm.68.

²⁰ A. Kadir, Alif Ba Ta: *Hisab Arah Kiblat*, (Palu: Yamura Press, 2008), hlm. 1.

²¹ Mahkamah Agung RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Dirjen Bapera, 2007), hlm. 81.

²² Roy Holland, *Kamus Matematika* (A Dictionary of Mathematics), penerj. Naipospos Hutaeruk, (Jakarta: Erlangga, 1999), cet. Ke-6, hlm. 4.

²³ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris – An Indonesia – English Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia, 1997), edisi ke-3, hlm. 28.

²⁴ Abdur Rachim, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), edisi I, cet.ke-2, hlm. 82.

²⁵ Liek Wilarjo, Dad, dan Murniah, *Kamus Fisika*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), cet. Ke-2, hlm.

selalu menunjuk ke utara atau selatan, jarum kompas adalah sebuah magnet, jarum tersebut ditarik oleh kutub-kutub magnet Bumi.²⁶ Penunjukan jarum kompas/jarum magnet tidak selalu mengarah ke titik Utara Geografis (*True North*) pada suatu tempat. Persoalan ini disebabkan berdasarkan teori dan praktik bahwa kutub-kutub magnet Bumi tidak berhimpit/berada pada kutub-kutub Bumi (kutub-kutub geografis).²⁷

Arah Kiblat Pemakaman menurut Para Ulama'

Tentunya muncul beberapa pendapat dalam literatur disebutkan bahwa kewajiban orang Islam terhadap sesama muslim yang telah habis masa hidupnya (meninggal) adalah memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Hukum asal dari perkara tersebut yakni (*fadhu kifayah*). Penguburan meliputi penggalian sekurang-kurangnya pemakaman jenazah dilakukan dalam lubang (galian tanah), penguburan jenazah dibuat di liang lahat (kuburan) agar dapat menutupi tubuh jenazah dan mampu meredam bau busuk yang bersumber dari tubuh jenazah tersebut, oleh karena itu tidak dikenal ukuran pasti tentang luas dan kedalaman kuburan.²⁸

Jenazah dimakamkan di dalam *lahd* (luang landak) dengan menghadap kiblat. *Lahd*, dalam keterangan kitab *Fathul Qorib* dengan huruf *lam* yang terbaca fathah dan dlamah, dan huruf *ha'* yang terbaca sukun, merupakan bagian yang digali di sisi liang kubur bagian bawah di arah kiblat kira-kira seukuran yang bisa memuat dan menutupi jenazah.

Mengubur di *lahd* yakni lebih utama daripada mengubur di dalam *syiqq* jika struktur tanah makamnya keras. *Syiqq* adalah galian yang berada di bagian tengah liang kubur yang berbentuk seperti selokan air yang dibangun dikedua sisi dalam lubang kuburan, jenazah di letakkan di antara kedua sisi tersebut dan ditutup dengan kayu atau batu bata dan sejenisnya.²⁹

Sebelum dimasukkan kedalam liang kubur, jenazah diletakkan di sisi belakang atau bagian kaki kubur. Dalam sebagian redaksi setelah kata-kata “menghadap kiblat”, ada tambahan keterangan yaitu, jenazah diturunkan ke liang kubur dimulai dari arah

²⁶ Graham Peacock, *Kamus Sains Dasar (Oxford Primary Science Dictionary)*. Penej. Imam Setiadji, (Bandung: Pakar Raya, 2007), hlm. 79.

²⁷ Mahkamah Agung RI, *Almanak Hisab Rukyat*, hlm. 134.

²⁸ Cholidi, *Fikih Sholat* (uraian berbasis Mazhab Syafi'i), (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm.413.

²⁹ Al-Ghozi, Muhammad Qosim, *Fathul Qorib Mujib*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1974), hlm 116.

kepalanya, jenazah diletakkan di dalam liang kubur dengan posisi tidur miring setelah liang kubur tersebut digali sedalam ukuran orang berdiri dan melambaikan tangan, dalam bahasa jawa (*sak dedek sak pengawe*) posisi tidur miring tersebut dengan menghadap kiblat dan bertumpuh pada lambung jenazah sebelah kanan, pendapat lain mengatakan wajah bagian kanan harus dibuka dan ditempelkan ke tanah.

Misalnya terjadi kesalahan dalam proses penguburan seperti jenazah diposisikan membelakangi arah kiblat atau terlentang, maka wajib hukumnya untuk membongkar kembali makam tersebut untuk membenarkan posisi jenazah ke arah kiblat sekira jenazah tersebut belum berubah (membusuk). Kuburan tersebut diratakan dan tidak dibentuk seperti punuk unta, makruh hukumnya membangun dan men-*tajshish* lokasi penguburan.³⁰ Untuk hal tersebut dikuatkan dengan dasar yang terdapat dalam QS. At-Zumar ayat 42 yakni :

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ
 إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.*³¹

Dan setiap orang akan merasakan kematian dan manusia tidak bisa lari dari kematian. Karena semua yang ada di dunia akan musnah dan tidak ada yang akan kekal di dunia selain Allah SWT. Dalam Q.S Al-Imran ayat 185 yakni :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya :

“Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari

³⁰ Al-Ghozi, Muhammad ibnu Qosim, *Kitab Fathul Qorib*, (Semarang: Pustaka Alawiyah).

³¹ QS. At-Zumar: 42.

neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.”³²

Dengan penjelasan dari ayat tersebut memberi maksud sejarah tentang habib dan kabil dimana habib adalah orang yang pertama kali meninggal di Dunia, namun setelah Islam datang terdapat beberapa ketentuan yang wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada jenazah, apabila seorang muslim yang meninggal Dunia maka *fardu kifayah* terhadap orang yang masih hidup melakukan 4 perkara yaitu: memandikan jenazah, mengafani jenazah, menshalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Penjelasan sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut.³³

1. Memandikan jenazah adalah salah satu syarat untuk penyempurnaan tata cara menghormati seorang yang sudah meninggal sebelum dishalatkan.
2. Mengafani jenazah perlu dilakukan karena memiliki hukum yang sama dengan memandikannya, yakni *fardhu kifayah* wajib dikerjakan tetapi bila sudah ada muslim lain yang melakukan berarti kewajiban tersebut menjadi gugur, sehingga menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk mengetahui tata cara mengafani jenazah dengan benar.
3. Menshalatkan jenazah adalah penghormatan terakhir sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir sama seperti hukum-hukum sebelumnya yakni *fardhu kifayah*.
4. Menguburkan Jenazah adalah *fardu kifayah* bagi orang yang masih hidup, karena suatu tindakan meninggalkan jenazah di atas bumi adalah merusak kehormatan terakhirnya. Dalil Atas penguburan jenazah terdapat dalam Q.S Al-Mursalat ayat 25-26 yakni :

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا - أَحْيَاءٌ وَأَمْوَاتًا

Artinya :

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati.”³⁴

³² QS. Al-Imran:185.

³³ Sulieman Rasjib, *Fiqh Islam*, (Bandung: Algesindo, 2007), hlm.164.

³⁴ QS. Al-Mursalat: 25-26.

Setelah memandikan jenazah, mengafani, dan menshalatkan maka kewajiban yang keempat adalah menguburkan dengan beberapa tahapan.³⁵

1. Penggalian tanah dengan ukuran minimal dalamnya adalah sebatas dapat mencegah terciumnya bau jenazah dan mencegah (kemungkinan) dibongkar oleh binatang buas.
2. Jenazah diletakkan kedalam liang lahat yang telah digali dan hendaknya diberi langit-langit. Jenazah wajib dimiringkan kekanan menghadap ke arah kiblat.
3. Jenazah ditimbun dengan tanah sehingga tanah menutup kuburan. Namun sebelum ditutup liang lahat tersebut dibuka tali-tali yang mengikat kepala dan kaki jenazah.

Adapun para ulama' yaitu Abu Hanifah, Imam Maliki dan Imam Syafi'i sepakat memperbolehkan membongkar makam jika ada alasan tertentu yang membolehkan yaitu salah satunya mayat belum dihadapkan ke arah kiblat. Para ulama Hanafiyah mengkategorikan sebagai tindakan merusak mayat, dan hal itu dilarang dalam Islam. Ibnu Qadamah berkata, "masuk dalam tindakan merusak mayat jika mayat tersebut sudah berubah, saat itu makam tersebut tidak boleh dibongkar". Pembongkaran makam boleh dilakukan guna membenarkan arah kiblatnya namun apabila dikhawatirkan akan merusak mayat maka tidak diperbolehkan.

Jika dilihat kembali pada pernyataan ulama' di atas yang mengutamakan untuk tidak merusak mayat yang sudah dimakamkan, dimana bentuk dari jasad yang sudah berubah dari bentuk awalnya. Namun apabila mayat tersebut masih baru maka boleh untuk dibongkar kembali untuk dibenarkan arah kiblatnya. Selain daripada keharusan untuk menggali makam yang dalam agar tidak dibongkar oleh binatang buas. Posisi makam yang menghadap kiblat juga menjadi keharusan dengan rentang hukum antara wajib dan sunnah. Dalam beberapa hadis Nabi disebutkan tentang kewajiban menghadapkan jenazah kearah kiblat di dalam makam/kuburan, diantaranya adalah hadis Riwayat Abu Daud sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ اللَّيْثِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صَاحِبُهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : الْكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتاً

³⁵ Muhammad Dahri, *Panduan Praktis Hukum Jenazah*, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2017), hlm.51.

Artinya :

*“Dari Umar bin Qataadah al-Laitsi- Rasulullah bersabda: Ka’bah adalah kiblat kalian, (saat) hidup dan (sesudah) mati”.*³⁶

Jumhur Ulama mengenai Arah Kiblat pada Pemakaman

Dalam kajian ilmu fiqh, terdapat beberapa hal dan aturan tentang penguburan jenazah seorang muslim yang telah disusun dan dirangkai sedemikian rupa menurut sunah dan ajaran yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Aturan-aturan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pemeluk agama Islam.

Dari sekian banyak tuntunan, di antaranya adalah memposisikan jenazah menghadap arah kiblat. Sejauh penelusuran penulis dapat disimpulkan bahwa para ahli fiqh Islam terbagi menjadi dua golongan dalam menghukumi hal tersebut.

Pertama, posisi jenazah wajib menghadap ke arah kiblat. Golongan ini adalah dari ulama’ Syafi’iyah (pengikut Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, w. 204 H).³⁷ *Kedua*, proses pemakaman Rasulullah SAW, beliau juga dihadapkan ke arah kiblat. Pendapat tersebut juga sesuai dengan pendapat ulama’ Hanafiyyah (pengikut Imam Abu Hanifah, w. 150 H) dan Imamiyah (Imam Ja’far Ash-Shadiq guru dari Imam Abu Hanifah, w. 1488 H).³⁸ Yang menghukumi wajib untuk hal tersebut. Akan tetapi para ulama’ Malikiyyah (pengikut Imam Malik bin Anas, w. 179 H) yang berpendapat bahwa tata cara tersebut hanya bersifat sunah saja dan tidak wajib.³⁹

Imam Malik adalah imam yang terkenal sebagai *ahl al-hadis*, pemegang kuat Al-Qur’an dan Al-Hadis. Menurut Malikiyyah, hal ini dikarenakan tidak adanya perintah langsung yang secara eksplisit (jelas) terdapat dalam nash, baik Al-Qur’an maupun Hadis Nabi SAW. Termasuk ketika meletakkan jenazah dalam liang lahat agar menumpukan badannya di atas dada sebelah kanan (agar menghadap kiblat),

³⁶ HR. Abu Dawud.

³⁷ Baca: Abdul Rahman Al-jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 485-486. Lihat juga dalam kitab terkenal karangan Taqiuddin Abi Bakr Ad-Damasyiqy, *Kifayat Al-Akhyar*, (Toha Putra, t.t.), juz. I, hlm. 168-169.

³⁸ Walaupun dalam fiqh empat madzhab disebutkan bahwa ulama’ Hanafiyyah, Alauddin Abi bakr Al-Kasani, *Bada’i As-Sama’i Fi Tartibi As-Syara’i*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.t.), juz. II, hlm 355-356.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), cet. I, hlm. 180, dan hampir semua kitab berbagai madzhab membahas hal yang sama, walaupun terdapat perbedaan lafadz dikarenakan perbedaan matan hadist antara satu dengan yang lainnya.

mengganjalnya dengan batu bata atau gumpalan tanah yang dibuat seperti gumpalan kecil.⁴⁰

Penulis berusaha menekankan bahwasanya perkara menghadapkan jenazah ke arah kiblat bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele dan remeh. Dalam Al-Qur'an kata kiblat diulang-ulang sebanyak tiga kali.⁴¹ Kita dapat mengatakan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya menaruh perhatian khusus terhadap arah kiblat. Setidaknya, sebagai umat Islam harus memperhatikannya.

Sebagaimana dalam shalat fardhu, menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu atau dalam keadaan sakit. Menurut penulis, hal ini setidaknya juga berlaku dalam pemakaman jenazah seorang muslim. Apalagi mayoritas warga negara Indonesia adalah penganjut madzhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa menghadapkan jenazah ke arah kiblat merupakan sebuah kewajiban.

Menurut penulis, menghadap ke arah kiblat adalah suatu tuntunan syara' (wajib sebagai batas maksimalnya dan sunnah sebagai batas minimalnya) dalam melaksanakan berbagai ibadah. Tidak ada perselisihan di kalangan ahli fiqh (fuqaha') merupakan syarat sahnya shalat, wajib dilakukan ketika hendak mengerjakan shalat (mengetahui arah kiblat dengan tepat dan benar sebagaimana mengetahui masuk-belumnya waktu waktu shalat) dan juga ketika menguburkan jenazah orang Islam.⁴²

Arah Kiblat dalam Pemakaman

1. Metode Penentuan Arah Kiblat di Pemakaman Kota Salatiga

Konsep penentuan arah kiblat pada kompleks pemakaman Kota Salatiga, membuktikan ketidak akuratan sesuai akurasi arah kiblat. Maka dari itu penulis melakukan penelitian pada empat pemakaman yang ada di Kota Salatiga yaitu, pada pemakaman Andong, pemakaman Kauman, pemakaman Pulutan, dan pemakaman Blotongan.

⁴⁰ As'ad, Aliy.1979. *Terjemah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus).

⁴¹ Susiknan Azhari, *Ilmu falak, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm.49. Buka juga dalam buku karya Wahbah Az-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikr, 1991), hlm. 24.

⁴² Badan hisab dan rukyat departemen agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: proyek pembinaan badan peradilan agama Islam, 198), hlm. 17.

1. Pemakaman Andong

Di pemakaman Andong penulis menemui bapak Drs. H. Zaenuri, M. Pd. Beliau memaparkan konsep pemakaman yang digunakan oleh masyarakat sekitar, beliau berpendapat :

“Sejauh ini masyarakat masih menganut adat lama atau turun menurun, jadi konsep arah kiblat yang dilakukan di pemakaman Andong masih menggunakan adat lama.”

Jadi menurut, Bapak Zaenuri konsep arah Kiblat pemakaman Andong belum ada perubahan metode dalam penentuannya. Di pemakaman ini masih menggunakan adat lama yakni turun-temurun.

2. Pemakaman Kauman

Di pemakaman Kauman penulis mewawancarai bapak KH. Sonwasi Ridwan, beliau menjelaskan :

“Begini mas, sejauh ini masyarakat Kota Salatiga umumnya memakamkan jenazah masih mempercayai apa yang menjadi keyakinan para pendahulu dalam hal meyakini dan menetapkan arah kiblat, baik *dalam* sholat maupun dalam pemakaman. Nah hal tersebut menjadi patokan masyarakat Kauman dalam pemakaman masih turun-temurun.”

Dari pemaparan KH. Sonwasi Ridwan, bahwasannya di kompleks pemakaman Kauman Kota Salatiga, masih menganut adat terdahulu dalam penentuan arah kiblat.

3. Pemakaman Pulutan

Di tempat pemakaman Pulutan, penulis menemui bapak KH. Abdullah Basith di kediamannya. Beliau menjelaskan :

“Masyarakat di *lingkungan* Pulutan dalam memakamkan jenazah menganut Masjid sebagai penentuan arah kiblat pemakaman, maka dari itu para penanggung jawab pemakaman tetap menganut makam yang sudah ada dari dulu.”

Hal yang dipaparkan KH. Abdullah Basith sejalan dengan apa yang disampaikan oleh KH. Dimyati Haromain, bahwasannya:

“Warga Pulutan *khususnya*, tidak terlalu mempermasalahkan dengan apa yang berkaitan dengan arah kiblat tentang penguburan jenazah. Mereka mempercayai para pendahulu yang sudah wafat sebagai acuan dalam hal tersebut.”

Dari penjelasan dua tokoh Ulama’ tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya apa yang menjadi acuan di kompleks pemakaman Pulutan yakni masih menggunakan adat yang berlaku.

4. Pemakaman Blotongan

Di tempat pemakaman Blotongan, penulis menemui bapak Drs. KH. Nasafi dikediamannya. Beliau memberikan penjelasan terkait hal tersebut yakni :

“nek kaitane karo perkoro iku masyarakat lingkungan sekitar iseh manut karo opo seng wes warahke poro sesepuh-sesepuh mbiyen, opo maneh babagan ngiblatke kuburan tetep iseh podo karo seng uwes dilakoni lan durung ono musyawarah mbahas perkoro arah kiblat kuburan (yang berkaitan dengan hal atau perkara tersebut masyarakat sekitar masih menganut dengan apa yang sudah diajarkan dan dilakukan para alim ulama’ sebelumnya, apalagi dalam hal menghadapkan arah kiblat *pemakaman* masih tetap sama dengan adat yang berlaku dan belum ada pembahasan tentang arah kiblat pemakaman).”

Dari apa yang dijelaskan oleh KH. Nasafi di atas pada intinya masyarakat di sekitar pemakaman blotongan menggunakan pedoman apa yang sudah dilaksanakan oleh kakek neneknya yang dianggap hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang diyakini benar.

Dari pemaparan tokoh di atas, penulis menemukan bahwasannya konsep penentuan arah kiblat di kompleks pemakaman se-Kota Salatiga merupakan hasil keyakinan dari para pendahulu. Dengan kata lain menggunakan adat secara turun-temurun dalam penentuan arah kiblat di pemakaman. Serta hal tersebut bukanlah kesengajaan bagi pihak terkait maupun masyarakat umum mengenai penentuan akurasi arah kiblat di pemakaman akan tetapi berangkat dari ketidak fahaman akan hukum tersebut.

Dengan adanya masalah tersebut penulis beranggapan bahwa dari latar belakang terjadinya ketidak akuratan dalam pemakaman Kota Salatiga secara umum tidak bertentangan dengan adanya hukum syara’, karena dengan alasan kesalahan arah kiblat yang ada pada pemakaman Kota Salatiga tidak ada unsur

kesengajaan serta belum adanya pemahaman dan bimbingan dari orang yang membidangi atau tokoh yang ahli dalam bidang tersebut.

2. Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Kota Salatiga

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di empat pemakaman menghasilkan sebagai berikut :

- a. Makam Andong Salatiga kurang akurat sesuai dengan rumus yang digunakan menunjukkan posisi makam antara 280° - 285° (283°) sedangkan bayangan sinar matahari berada pada titik 293° sedangkan kompas arah kiblat mengarah pada angka 294° .
- b. Makam Pulutan Salatiga kurang akurat sesuai dengan rumus yang digunakan menunjukkan posisi makam antara 300° - 310° (305°) sedangkan bayangan sinar matahari berada pada titik 297° sedangkan kompas arah kiblat mengarah pada 294° .



Gambar 10. Tongkat Istiwa' Makam Pulutan

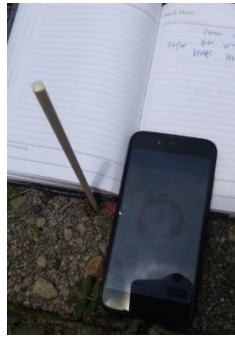


Gambar 11. Google Eart 1 Makam Pulutan

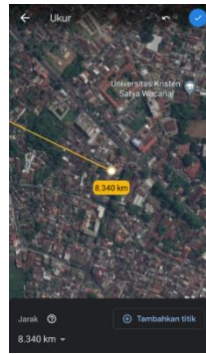


Gambar 12. Google Eart 2 Makam Pulutan

- c. Makam Kauman Salatiga akurat sesuai dengan rumus yang digunakan menunjukkan posisi makam antara 293° - 300° (299°) sedangkan bayangan sinar matahari berada pada titik 299° sedangkan kompas arah kiblat mengarah pada 294° .



Gambar 13. Tongkat Istiwa' Makam Kauman

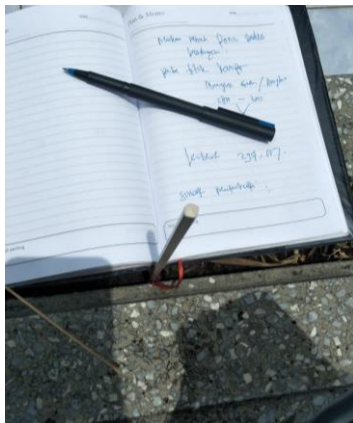


Gambar 14. Google Eart 1 Makam Kauman



Gambar 15. Google Eart 2 Makam Kauman

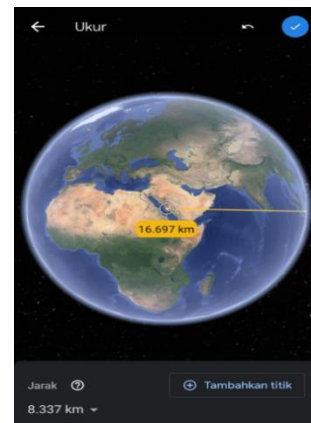
- d. Makam Blotongan Salatiga kurang akurat sesuai dengan rumus yang digunakan menunjukkan posisi makam antara 289° - 300° (297°) sedangkan bayangan sinar matahari berada pada titik 298° sedangkan kompas arah kiblat mengarah pada 294° .



Gambar 16. Tongkat Istiwa' M. Blotongan



Gambar 17. Google Eart Blotongan 1



Gambar 18. Google Eart Blotongan 2

Pada dasarnya hasil dari penelitian yang penulis lakukan dari ke-empat pemakaman yang dijadikan sampel pemakaman masih menunjukkan kurang akurat baik kurang ataupun lebih dari posisi sinar matahari yang sudah ditentukan sesuai rumus yang sudah dibuat.

- 1) Satu pemakaman menunjukkan jauh kurang akurat.
- 2) Dua pemakaman mnunjukkan lebih dari hitungan drajat dan,
- 3) Satu makam yang akurat sesuai dengan sinar matahari pada jam yang sudah ditentukan sesuai rumus.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang didapatkan melalui proses penelitian yang sudah penulis uraikan secara terperinci pada pembahasan sebelumnya terdapat kesimpulan dari banyak pemakaman akan tetapi hanya 10% dari 100% yang akurasi arah kiblatnya tepat. Sebagai akhir dari karya ilmiah (skripsi) ini, maka penulis memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Konsep penentuan arah kiblat pemakaman Se-Kota Salatiga sebagai berikut, *Pertama*, menurut Bapak KH. Zaenuri konsep arah Kiblat pemakaman Andong belum ada perubahan metode dalam penentuannya. Di pemakaman ini masih menggunakan adat lama yakni turun-temurun, adapun adat lama yang diyakini oleh masyarakat sekitar adalah lawan arah dari munculnya matahari adalah arah kiblat. *Kedua*, Dari pemaparan KH. Sonwasi Ridwan, bahwasannya di pemakaman Kauman Salatiga, masih menganut adat terdahulu dalam penentuan arah kiblat sebagaimana dimaksud adalah menjadikan tempat ibadah (Masjid) sebagai pedoman masyarakat untuk membenarkan arah kiblat pemakaman. *Ketiga*, Dari penjelasan dua tokoh Ulama' tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya apa yang menjadi pedoman di pemakaman Pulutan yakni masih menggunakan adat yang berlaku sebagaimana ada yang menggunakan acuan tempat ibadah wajib (Masjid) dan ada yang meyakini bahwa lawan arah dari munculnya matahari sebagai tanda bahwasanya itu adalah arah kiblat (tempat arah ka'bah berada) . *Keempat*, Dari apa yang dijelaskan oleh KH. Nasafi diatas pada intinya masyarakat di sekitar pemakaman Blotongan menggunakan pedoman apa yang sudah dilaksanakan oleh kakek neneknya yang dianggap hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang diyakini benar yakni sebagaimana dimaksud adalah arah antara barat dan selatan adalah kiblat.
2. Akurasi arah kiblat pemakaman se-Kota Salatiga, berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis dalam pengamatan lapangan yakni sebagai berikut : *Pertama*, pada pemakaman Andong menunjukkan arah kiblat antara 280°-285° tepatnya pada 283° sedangkan sinar matahari pada waktu yang ditentukan menunjuk pada 293°, dari hasil tersebut menemukan ketidak akuratan arah kiblat pemakaman pada selisih kemiringan Kurang 10° (tidak akurat).

Kedua, pada pemakaman Pulutan menunjukkan arah kiblat antara 300°-310° tepatnya pada 305° sedangkan sinar matahari pada waktu yang ditentukan menunjuk

pada 297°, dari hasil tersebut menemukan ketidak akuratan arah kiblat pemakaman pada selisih kemiringan lebih 8° (tidak akurat).

Ketiga, pada pemakaman Kauman menunjukkan arah kiblat antara 293°-300° tepatnya pada 299° sedangkan sinar matahari pada waktu yang ditentukan menunjuk pada 299°, dari hasil tersebut menemukan keakuratan arah kiblat pemakaman (arah kiblat tepat). *Keempat*, pada pemakaman Blotongan menunjukkan arah kiblat antara 389°-300° tepatnya pada 297° sedangkan sinar matahari pada waktu yang ditentukan menunjuk pada 298° dari hasil tersebut menemukan ketidak akuratan arah kiblat pemakaman pada selisih kemiringan lebih 1° (tidak akurat).

Daftar Pustaka

- Abdur. 2004. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Liberty.
- AD/ART Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia BAB IV pasal 4.
- Al-jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. t.t.
- Al-Khabir, Talkhish. 2006. *Dar Al Kutub Al Ilmiyah*.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz II, Penerjemah: Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Toha Putra.
- Arifin, Miftahul. Dkk. 1997. *Ushul Fiqh kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media.
- As'ad, Aliy. 1979. *Terjemah Fathul Mu'in*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Azhari, Susiknan. 2004. *Ilmu falak, Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama. 1998. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Bakry, Nazar. 2001. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bostworth, et. Al (ed). 1978. *The Encyclopedia Of Islam*. Vol. IV, Leiden: E. J.Brill.
- Cholidi. 2016. *Fikih Sholat (uraian berbasis Mazhab Syafi'i)*. Yogyakarta: Idea Press.
- Dahlan, Abd. 2011. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Dahri, Muhammad. 2017. *Panduan Praktis Hukum Jenazah*. Jakarta: Darus Sunnah Pres.

- Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: kencana.
- Eliade, Mircea (ed). *The Encyclopedia Of Religion*. Vol. 7. New York: Macmillan Publishing Company. t.th, hlm. 225.
- Gunawan, Adi. 2002. *Kamus Praktis Ilmiah Populer*. Surabaya: Kartika.
- Hasan, Abdul Halim. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Holland, Ror. 1999. *Kamus Matematika (A Dictionary of Mathematics)*, penerj. Naipospos Hutauruk. Jakarta: Erlangga.
- Izzanudin, Ahmad. 2012. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Izzuddin, Ahmad. 2002. *Hisab Praktis Arah Kiblat dalam Materi Pelatihan Hisab Rukyah Tingkat Dasar Jawa Tengah Pimpinan Wilayah Lajnah Falakiyyah NU*. Jawa Tengah: Semarang.
- Kadir. 2008. *Alif Ba Ta: Hisab Arah Kiblat*. Palu: Yamura Press.
- Mahkamah Agung RI. 2007. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Dirjen Bapera.
- Maksum, Ali. 2011. *Pengantar Filsafat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Materi Ilmu Falak (Perhitungan Waktu Shalat dan Cara Membuat Jadwal Waktu Shalat, Perhitungan Arah Kiblat dan Cara Penerapannya), Ujung Padang: Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin. 1990.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Al-munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Murtadho, Moh. 2008. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Press.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawaid al-fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 1.
- Peacock, Graha. 2007. *Kamus Sains Dasar (Oxford Primary Science Dictionary)*, Penej. Imam Setiadji. Bandung: Pakar Raya.
- Qosim, Muhammad Ibnu. *Kitab Fathul Qorib*. Semarang: Pustaka Alawiyah.
- Rasjib, Sulaiman. 2007. *Fiqh Islam*. Bandung: Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath.
- Shadily, Hassan. 1997. *Kamus Indonesia Inggris – An Indonesia – Englis Dictinary*. Jakarta: PT Gramedia.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Wilarjo, Lied. Dkk. 2003. *Kamus Fisika*. Jakarta: Balai Pustaka.